PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 23/11/PBI/2021 TENTANG

STANDAR NASIONAL SISTEM PEMBAYARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa reformasi pengaturan sistem pembayaran perlu dilakukan sejalan dengan pemenuhan prinsip penyelenggaraan sistem pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal, dengan tetap memperhatikan stabilitas, perluasan akses, perlindungan konsumen, praktik bisnis yang sehat, dan penerapan praktik terbaik (best practices);
 - b. bahwa untuk menciptakan industri sistem pembayaran yang sehat, kompetitif, dan inovatif, diperlukan kebijakan standar nasional dalam penyelenggaraan sistem pembayaran;
 - bahwa kebijakan standar nasional diarahkan untuk c. mendorong integrasi, interkoneksi, interoperabilitas, keamanan dan keandalan infrastruktur sistem pembayaran, serta meningkatkan praktik pasar (market practice) yang sehat, efisien, dan wajar dalam penyelenggaraan sistem pembayaran;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan

Peraturan Bank Indonesia tentang Standar Nasional Sistem Pembayaran;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank : 1. Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
 - Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 311, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6610);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG STANDAR NASIONAL SISTEM PEMBAYARAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, mekanisme, infrastruktur, sumber dana untuk pembayaran, dan akses ke sumber dana untuk pembayaran, yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.

- 2. Bank adalah bank umum dan bank perkreditan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan, termasuk kantor cabang bank asing di Indonesia, dan bank umum syariah serta bank pembiayaan rakyat syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan syariah.
- 3. Lembaga Selain Bank adalah badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan Bank.
- 4. Penyedia Jasa Pembayaran yang selanjutnya disingkat PJP adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang menyediakan jasa untuk memfasilitasi transaksi pembayaran kepada pengguna jasa.
- 5. Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran yang selanjutnya disebut PIP adalah pihak yang menyelenggarakan infrastruktur sebagai sarana yang dapat digunakan untuk melakukan pemindahan dana bagi kepentingan anggotanya.
- 6. Penyelenggara Penunjang adalah pihak yang bekerja sama dengan PJP dan PIP untuk menunjang penyelenggaraan kegiatan jasa Sistem Pembayaran.
- 7. Standar Nasional Sistem Pembayaran yang selanjutnya disebut Standar Nasional adalah standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk digunakan dalam penyelenggaraan Sistem Pembayaran yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 8. Self-Regulatory Organization di Bidang Sistem Pembayaran yang selanjutnya disebut SRO adalah suatu forum atau institusi yang berbadan hukum Indonesia yang mewakili industri dan ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk mendukung penyelenggaraan Sistem Pembayaran.

BAB II

TUJUAN KEBIJAKAN STANDAR NASIONAL DAN RUANG LINGKUP STANDAR NASIONAL

Pasal 2

- (1) Kebijakan Standar Nasional bertujuan untuk:
 - a. menciptakan industri Sistem Pembayaran yang sehat,
 kompetitif, dan inovatif;
 - b. mendorong integrasi, interkoneksi, interoperabilitas, keamanan dan keandalan infrastruktur Sistem Pembayaran; dan/atau
 - c. meningkatkan praktik pasar (*market practice*) yang sehat, efisien, dan wajar dalam penyelenggaraan Sistem Pembayaran.
- (2) Kebijakan Standar Nasional diterapkan dalam penyelenggaraan Sistem Pembayaran.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Standar Nasional terdiri atas aspek:
 - a. tata kelola;
 - b. manajemen risiko;
 - c. standar keamanan sistem informasi;
 - d. interkoneksi dan interoperabilitas; dan/atau
 - e. aspek lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Standar Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. spesifikasi teknis;
 - b. spesifikasi operasional; dan/atau
 - c. pedoman pelaksanaan (code of practice).

Pasal 4

Bank Indonesia berwenang untuk:

- a. menyusun, menetapkan, dan mengelola Standar Nasional;
- b. menetapkan kebijakan atau pengaturan penerapan Standar Nasional; dan
- c. melakukan pengawasan terhadap penerapan Standar Nasional.

Pasal 5

Untuk melindungi kepentingan publik, kepemilikan atas Standar Nasional menjadi milik Bank Indonesia.

BAB III

PENYUSUNAN, PENETAPAN, DAN PENGELOLAAN STANDAR NASIONAL

Pasal 6

Penyusunan Standar Nasional dilakukan melalui:

- a. perencanaan Standar Nasional;
- b. penyusunan spesifikasi teknis, spesifikasi operasional, dan/atau pedoman pelaksanaan (code of practice) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2); dan/atau
- c. pelaksanaan uji coba.

Pasal 7

Penetapan Standar Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan melalui ketentuan peraturan Bank Indonesia atau keputusan Bank Indonesia.

Pasal 8

Pengelolaan Standar Nasional dilakukan melalui:

- a. pelaksanaan dan pengelolaan proses sertifikasi, verifikasi, dan/atau pemberian rekomendasi terkait penggunaan Standar Nasional;
- b. penyusunan dan penerapan tata cara dan prosedur penyampaian salinan Standar Nasional;
- c. perencanaan dan/atau pengembangan dalam pengelolaan Standar Nasional; dan/atau
- d. pelaksanaan evaluasi Standar Nasional secara berkala dan/atau sewaktu-waktu dalam hal diperlukan.

Pasal 9

(1) Bank Indonesia dapat mempertimbangkan usulan standar yang diajukan oleh SRO atau pihak lain untuk ditetapkan menjadi Standar Nasional. (2) Dalam hal usulan standar yang diajukan oleh SRO atau pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui Bank Indonesia dan ditetapkan menjadi Standar Nasional, kepemilikan atas standar beralih kepada Bank Indonesia pada saat standar ditetapkan sebagai Standar Nasional.

Pasal 10

- (1) Bank Indonesia dapat menugaskan SRO atau pihak lain yang ditetapkan Bank Indonesia untuk menyusun dan/atau mengelola Standar Nasional.
- (2) Penugasan SRO atau pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan keputusan Bank Indonesia.

- (1) Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. merupakan representasi industri Sistem Pembayaran yang menggunakan Standar Nasional;
 - b. merupakan badan hukum Indonesia yang memiliki kompetensi untuk mengelola Standar Nasional; dan
 - c. syarat lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Pihak lain yang bermaksud untuk menjadi pengelola Standar Nasional harus mengajukan permohonan penetapan secara tertulis kepada Bank Indonesia dengan disertai dokumen yang membuktikan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam memproses permohonan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank Indonesia melakukan:
 - a. penelitian administratif;
 - b. analisis kelayakan; dan
 - c. pemeriksaan lapangan *(on site visit)*, dalam hal diperlukan.
- (4) Berdasarkan hasil proses permohonan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Indonesia menyetujui atau menolak permohonan penetapan pihak lain sebagai pengelola Standar Nasional.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tata cara pemrosesan penetapan pihak lain sebagai pengelola Standar Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 12

SRO atau pihak lain yang diberikan penugasan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) wajib:

- a. menyusun Standar Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan/atau
- b. mengelola Standar Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

- (1) SRO atau pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 wajib:
 - a. melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan Bank Indonesia (*fiduciary duty*);
 - b. memastikan keamanan dan keandalan sistem informasi yang digunakan dalam penyusunan dan/atau pengelolaan Standar Nasional;
 - c. menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi terkait penyusunan dan/atau pengelolaan Standar Nasional;
 - d. meminta persetujuan Bank Indonesia atas hal yang bersifat strategis dalam pelaksanaan tugas penyusunan dan/atau pengelolaan Standar Nasional;
 - e. melakukan upaya peningkatan pemahaman pihak terkait akan Standar Nasional; dan
 - f. melaksanakan kewajiban lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban SRO atau pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB IV PENERAPAN STANDAR NASIONAL

- (1) Bank Indonesia menetapkan kebijakan dan pengaturan penerapan Standar Nasional yang terdiri atas:
 - a. para pihak dalam penerapan Standar Nasional;
 - b. pentahapan pemberlakuan termasuk jangka waktu pemberlakuan;
 - c. cakupan wilayah;
 - d. pembatasan transaksi;
 - e. mekanisme uji coba dan verifikasi penerapan Standar Nasional;
 - f. ruang lingkup pemrosesan transaksi;
 - g. kewajiban para pihak dalam penerapan Standar Nasional; dan/atau
 - h. kebijakan atau pengaturan penerapan Standar Nasional lainnya.
- (2) Selain menetapkan kebijakan dan pengaturan penerapan Standar Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia berwenang menetapkan kebijakan skema harga.
- (3) Dalam menetapkan kebijakan dan pengaturan penerapan Standar Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bank Indonesia dapat mempertimbangkan masukan dan/atau usulan dari SRO atau pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan Standar Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 15

- (1) PJP dan PIP wajib memenuhi kebijakan dan pengaturan penerapan Standar Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Pemenuhan kebijakan dan pengaturan penerapan Standar Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan secara *mutatis mutandis* kepada Penyelenggara Penunjang dan pihak lainnya yang bekerja sama dengan PJP dan/atau PIP.

Pasal 16

- (1) Standar Nasional dapat diterapkan dalam transaksi pembayaran lintas batas (*cross-border*) berdasarkan kebijakan Bank Indonesia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan Standar Nasional dalam transaksi pembayaran lintas batas (*crossborder*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

- (1) Dalam penerapan Standar Nasional, Bank Indonesia dapat mewajibkan PJP, PIP, Penyelenggara Penunjang, dan/atau pihak yang bekerja sama dengan PJP dan/atau PIP untuk:
 - a. memperoleh persetujuan; atau
 - b. menyampaikan laporan,
 sesuai dengan kebijakan penerapan Standar Nasional
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Tata cara dan mekanisme permohonan persetujuan atau penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Bank Indonesia mengenai sistem pembayaran.
- (3) Bank Indonesia dapat menetapkan kebijakan dalam pemrosesan persetujuan atau penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemrosesan persetujuan atau penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB V PENGAWASAN DAN SANKSI

Pasal 18

- (1) Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap:
 - a. pelaksanaan penyusunan dan/atau pengelolaan Standar Nasional oleh SRO atau pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1); dan
 - b. penerapan Standar Nasional oleh PJP, PIP,
 Penyelenggara Penunjang, dan/atau pihak lain yang
 bekerja sama dengan PJP dan/atau PIP.
- (2) Pengawasan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Bank Indonesia mengenai sistem pembayaran.

- (1) SRO atau pihak lain yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 atau Pasal 13 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran; dan/atau
 - b. penggantian kepengurusan.
- (2) PJP dan PIP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran;
 - b. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan termasuk pelaksanaan kerja sama; dan/atau
 - c. pencabutan izin sebagai PJP atau penetapan sebagai PIP.

(3) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Bank Indonesia mengenai sistem pembayaran.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

- (1) Standar dalam penyelenggaraan Sistem Pembayaran yang bukan merupakan Standar Nasional dapat digunakan oleh PJP, PIP, dan/atau Penyelenggara Penunjang sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia ini.
- (2) Penggunaan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Bank Indonesia mengenai sistem pembayaran.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku:

- a. standar nasional teknologi *chip* untuk kartu anjungan tunai mandiri dan/atau kartu debet; dan
- b. standar nasional QR code pembayaran (quick response code Indonesian standard),

yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Bank Indonesia ini berlaku, ditetapkan sebagai Standar Nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku:

a. pihak yang telah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sebagai pengelola standar nasional teknologi *chip* untuk kartu anjungan tunai mandiri dan/atau kartu debet; dan

b. pihak yang telah ditetapkan Bank Indonesia sebagai lembaga standar untuk standar nasional QR code pembayaran (quick response code Indonesian standard), sebelum Peraturan Bank Indonesia ini berlaku, ditetapkan sebagai pihak yang ditugaskan untuk melakukan pengelolaan Standar Nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku, semua ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai standar di bidang Sistem Pembayaran dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 24

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Agustus 2021

GUBERNUR BANK INDONESIA,

TTD

PERRY WARJIYO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Agustus 2021

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

TTD

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 181

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 23/11/PBI/2021

TENTANG

STANDAR NASIONAL SISTEM PEMBAYARAN

I. UMUM

Bank Indonesia telah menginisiasi regulatory reform didasarkan pada enviromental scanning atas ekosistem Sistem Pembayaran dengan memperhatikan kompleksitas model bisnis dan risiko, praktik pengaturan saat ini yang cenderung rigid, kompleks, dan rule-based, serta transformasi pengaturan di negara lain. Dalam hal ini, reformasi pengaturan Sistem Pembayaran ditujukan untuk mencari titik keseimbangan antara upaya optimalisasi peluang inovasi digital untuk menciptakan Sistem Pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal, dengan tetap memperhatikan stabilitas, perluasan akses, perlindungan konsumen, praktik bisnis yang sehat, dan penerapan praktik terbaik (best practices).

Selanjutnya, tindak lanjut reformasi pengaturan ini telah dilakukan Bank Indonesia melalui penerbitan Peraturan Bank Indonesia tentang Sistem Pembayaran, Peraturan Bank Indonesia tentang Penyedia Jasa Pembayaran, dan Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran.

Salah satu langkah untuk mendukung terciptanya industri Sistem Pembayaran yang sehat, kompetitif, dan inovatif dapat dilakukan melalui penerapan standar dalam penyelenggaraan Sistem Pembayaran. Saat ini, telah terdapat sejumlah standar yang ditetapkan Bank Indonesia sebagai Standar Nasional dalam penyelenggaraan Sistem Pembayaran. Namun

demikian, pengaturan terkait implementasi atas Standar Nasional masih tersebar dalam berbagai ketentuan (*scattered*) dan belum terintegrasi dalam satu produk hukum Bank Indonesia yang bersifat induk.

Pengaturan terkait implementasi Standar Nasional yang bersifat induk diperlukan untuk meningkatkan keselarasan antara satu ketentuan dengan ketentuan lainnya sehingga tidak menimbulkan perbedaan penerapan di level industri Sistem Pembayaran, yang dapat berdampak pada risiko operasional di industri atau risiko reputasi di Bank Indonesia.

Peraturan Bank Indonesia tentang Sistem Pembayaran, Peraturan Bank Indonesia tentang Penyedia Jasa Pembayaran, dan Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran telah mengatur secara prinsipil penerapan standar dalam penyelenggaraan Sistem Pembayaran termasuk Standar Nasional yang telah ditetapkan Bank Indonesia. Hal ini perlu diperkuat dengan pengaturan yang bersifat induk untuk Standar Nasional guna menciptakan industri Sistem Pembayaran yang sehat, kompetitif, dan inovatif, untuk mendorong integrasi, interkoneksi. interoperabilitas, serta keamanan dan keandalan infrastruktur Sistem Pembayaran, dan/atau meningkatkan praktik pasar (market practice) yang sehat, efisien, dan wajar dalam penyelenggaraan Sistem Pembayaran.

Memperhatikan hal-hal tersebut, pengaturan terhadap Standar Nasional perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Bank Indonesia tentang Standar Nasional Sistem Pembayaran yang akan melengkapi reformasi pengaturan yang telah diinisiasi Bank Indonesia melalui penerbitan Peraturan Bank Indonesia tentang Sistem Pembayaran, Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Meningkatkan praktik pasar (*market practice*) yang sehat, efisien, dan wajar dalam penyelenggaraan Sistem Pembayaran antara lain dilakukan melalui kebijakan skema harga dan pemenuhan prinsip perlindungan konsumen.

Ayat (2)

Penyelenggaraan Sistem Pembayaran termasuk pemrosesan transaksi pembayaran yang meliputi tahapan pratransaksi, inisiasi, otorisasi, kliring, penyelesaian akhir, dan pascatransaksi. Dalam pemrosesan transaksi pembayaran antara lain dilakukan pemrosesan data dan/atau informasi terkait Sistem Pembayaran, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan Bank Indonesia mengenai sistem pembayaran.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "tata kelola" antara lain tata kelola dalam penyelenggaraan Sistem Pembayaran berupa:

- pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi dan dewan komisaris;
- 2. pemenuhan aspek kelembagaan; dan/atau
- 3. penerapan fungsi kepatuhan dan audit internal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "manajemen risiko" antara lain manajemen risiko dalam pemrosesan data atau pemrosesan transaksi pembayaran berupa:

- 1. pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris;
- 2. kebijakan dan prosedur;
- 3. struktur organisasi;
- 4. proses dan fungsi manajemen risiko; dan/atau
- 5. pengendalian intern.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "standar keamanan sistem informasi" antara lain standar keamanan sistem informasi dalam pemrosesan data atau pemrosesan transaksi pembayaran berupa:

- 1. kebijakan dan prosedur sistem informasi;
- 2. sistem yang aman dan andal; dan/atau
- 3. pengamanan data dan/atau informasi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "interkoneksi dan interoperabilitas" antara lain interkoneksi dan interoperabilitas dalam pemrosesan data atau pemrosesan transaksi pembayaran berupa:

- mekanisme interkoneksi dan interoperabilitas berbagai instrumen dan kanal pembayaran, termasuk penggunaan teknologi dan infrastruktur pendukung pemrosesan data atau pemrosesan transaksi pembayaran;
- 2. mekanisme keterhubungan dengan infrastruktur data dan infrastruktur Sistem Pembayaran; dan/atau
- 3. pemrosesan transaksi pembayaran secara domestik.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "spesifikasi teknis" antara lain berupa kriteria teknis perangkat keras (*hardware*) dan/atau perangkat lunak (*software*) yang digunakan dalam penyelenggaraan aktivitas, produk, dan/atau layanan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "spesifikasi operasional" antara lain berupa mekanisme dan/atau prosedur terkait metode atau proses, termasuk interaksi antara perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software), dalam penyelenggaraan aktivitas, produk, dan/atau layanan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pedoman pelaksanaan (code of practice)" antara lain berupa panduan implementasi, petunjuk, pedoman, dan/atau tata cara pelaksanaan kegiatan, dalam penyelenggaraan aktivitas, produk, dan/atau layanan.

Pedoman pelaksanaan (*code of practice*) juga dapat mencakup antara lain pedoman pelaksanaan kegiatan, tugas, tanggung jawab, dan/atau perilaku pegawai PJP atau PIP.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Contoh kegiatan perencanaan Standar Nasional berupa penyusunan *consultative paper*, kajian, atau studi kebijakan oleh Bank Indonesia.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Pelaksanaan dan pengelolaan proses sertifikasi, verifikasi, dan/atau pemberian rekomendasi terkait penggunaan Standar Nasional dapat dilakukan antara lain dengan memanfaatkan infrastruktur yang dikelola pengelola Standar Nasional atau pihak lain yang bekerja sama dengan pengelola Standar Nasional, seperti portal atau laman.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Pelaksanaan evaluasi Standar Nasional antara lain untuk memastikan kesesuaiannya dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri.

Pasal 9

Ayat (1)

Pihak lain dapat berupa pihak yang menyusun, mengelola, dan/atau memiliki standar yang dapat digunakan dalam penyelenggaraan Sistem Pembayaran.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kompetensi untuk mengelola Standar Nasional antara lain berupa kemampuan dan/atau pengalaman dalam menyusun, mengembangkan, dan mengelola standar di bidang Sistem Pembayaran yang ditunjukkan antara lain dengan adanya struktur organisasi dan sumber daya manusia yang memadai, kebijakan dan prosedur tertulis, sistem pengendalian internal, dan pemenuhan prinsip tata kelola yang baik.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "melaksanakan tugas dengan sebaikbaiknya untuk kepentingan Bank Indonesia (*fiduciary duty*)" adalah melaksanakan tugas dengan kemampuan dan kapabilitas terbaik yang dimiliki untuk menjaga kepentingan Bank Indonesia sesuai dengan tujuan pemberian tugas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Hal yang bersifat strategis antara lain berupa:

- perencanaan dan pengembangan spesifikasi Standar Nasional;
- persyaratan, prosedur pelaksanaan, dan kategori pihak yang disertifikasi atau diverifikasi termasuk perubahannya;
- kerja sama dengan pihak lain dalam melaksanakan kegiatan penyusunan dan/atau pengelolaan Standar Nasional; dan/atau

4. penyampaian usulan jenis dan besarnya biaya yang digunakan dalam kegiatan penyusunan dan/atau pengelolaan Standar Nasional.

Huruf e

Salah satu upaya peningkatan pemahaman pihak terkait antara lain melalui pelaksanaan sosialisasi dan edukasi.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "para pihak dalam penerapan Standar Nasional" antara lain PJP, PIP, dan/atau Penyelenggara Penunjang atau pihak lainnya yang bekerja sama dengan PJP atau PIP, sesuai dengan aktivitas yang diselenggarakan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pentahapan pemberlakuan termasuk jangka waktu pemberlakuan" antara lain waktu dimulainya penerapan Standar Nasional atau target proporsi penggunaan Standar Nasional dalam jangka waktu tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "cakupan wilayah" antara lain penerapan Standar Nasional di wilayah tertentu.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "pembatasan transaksi" antara lain pembatasan nominal transaksi pembayaran yang diproses dengan menggunakan Standar Nasional.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "mekanisme uji coba dan verifikasi penerapan Standar Nasional" antara lain penerapan Standar Nasional secara terbatas dalam tahap uji coba atau *piloting*.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "ruang lingkup pemrosesan transaksi" antara lain aktivitas pemrosesan transaksi pembayaran yang menerapkan Standar Nasional.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "kewajiban para pihak dalam penerapan Standar Nasional" antara lain penerapan manajemen risiko, pengajuan persetujuan, atau penyampaian laporan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "kebijakan atau pengaturan penerapan Standar Nasional lainnya" antara lain uji coba atau *piloting* atas sebuah standar yang disusun dengan tujuan akan diusulkan menjadi Standar Nasional dan/atau dalam rangka pengelolaan Standar Nasional.

Ayat (2)

Kebijakan skema harga ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan memperhatikan ketentuan peraturan Bank Indonesia dalam menjaga praktik pasar (*market practice*) yang sehat, efisien, dan wajar.

Skema harga antara lain skema dan besaran harga atau biaya yang dikenakan dalam penerapan Standar Nasional.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Transaksi pembayaran lintas batas (cross-border) antara lain berupa:

a. transaksi pembayaran di wilayah Negara Kesatuan Republik
 Indonesia dengan menggunakan akses ke sumber dana yang

diterbitkan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; atau

b. transaksi pembayaran di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menggunakan akses ke sumber dana yang diterbitkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kebijakan Bank Indonesia dalam penerapan Standar Nasional pada transaksi pembayaran lintas batas (*cross-border*) ditetapkan dengan memperhatikan kepentingan nasional antara lain aspek resiprokalitas, daya saing, dan manfaat untuk perekonomian.

Contoh kebijakan Bank Indonesia dalam penerapan Standar Nasional pada transaksi pembayaran lintas batas (*cross-border*) yaitu kebijakan terkait kerja sama dengan penyelenggara asing maupun otoritas negara lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Termasuk dalam ketentuan peraturan Bank Indonesia mengenai sistem pembayaran antara lain ketentuan peraturan Bank Indonesia mengenai penyedia jasa pembayaran dan ketentuan peraturan Bank Indonesia mengenai penyelenggara infrastruktur sistem pembayaran.

Ayat (3)

Kebijakan dalam pemrosesan persetujuan atau penyampaian laporan antara lain terkait dengan persyaratan, mekanisme, dan tata cara pemrosesan dalam penerapan Standar Nasional yang ditetapkan dengan memperhatikan kebutuhan dan karakteristik dari masing-masing Standar Nasional.

Persyaratan, mekanisme, dan tata cara pemrosesan dapat berupa:

- a. pengujian dan verifikasi spesifikasi dan/atau standardisasi;
- b. pengembangan, perubahan, dan pemeliharaan sistem; atau

c. pengembangan aktivitas atau layanan, pengembangan produk, dan/atau pelaksanaan kerja sama.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Termasuk dalam ketentuan peraturan Bank Indonesia mengenai sistem pembayaran antara lain ketentuan peraturan Bank Indonesia mengenai penyedia jasa pembayaran dan ketentuan peraturan Bank Indonesia mengenai penyelenggara infrastruktur sistem pembayaran.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Termasuk dalam ketentuan peraturan Bank Indonesia mengenai sistem pembayaran antara lain ketentuan peraturan Bank Indonesia mengenai penyedia jasa pembayaran dan ketentuan peraturan Bank Indonesia mengenai penyelenggara infrastruktur sistem pembayaran.

Pasal 20

Ayat (1)

Standar dalam penyelenggaraan Sistem Pembayaran yang bukan merupakan Standar Nasional antara lain standar internasional yang digunakan sebagai *best practices* dalam industri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6709